



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 19/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. Mulyadinsyah Bin Alm. Kamaruddin;**
Tempat Lahir : Aceh Barat;
Umur/tanggal Lahir : 48 Tahun / 18 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue;
Jln. Pelangi No. 7 Kampung Mulya, Saudara No. 7 Kampung Mulya, Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Mantan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Simeulue/ Mantan atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan 15 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 23 Feb 2016;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 Feb 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

halaman 1 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 21 April 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. ANDRI RUSTIKA, S. HI. dkk, Advokat dari Kantor Pengacara Advokat-Pengacara Hukum Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH-Simeulue) & Partners, beralamat di Jl. Teluk Indah No 159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeuleu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor:19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA tanggal 1 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

halaman 2 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna, Akta Permintaan Banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-01/SNB/04/2016 tanggal 11 April 2016, Terdakwa **Ir. Mulyadinsyah Bin Alm. Kamaruddin** telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **Ir. Mulyadinsyah Bin Alm. Kamaruddin** selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 dan Sdr. INDRA DILLI. M, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (disidangkan secara tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BPBD Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah

halaman 3 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, "baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan total kerugian Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 April 2010, Bupati Simeulue mengeluarkan surat pernyataan bencana Nomor :361/1736/2010 yang menyatakan pada tanggal 07 April 2010 pukul 05.15 Wib di Kabupaten Simeulue telah terjadi bencana alam gempa bumi berskala 7,2 SR;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2010 melalui surat Nomor : 361/1766/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan pasca gempa Simeulue tanggal 07 April 2010 dan juga kerusakan-kerusakan yang menimpa rumah penduduk, rumah ibadah dan gedung perkantoran. Bupati Simeulue mengharapkan adanya pengalokasian dana untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan yang telah rusak tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Bupati Simeulue mengeluarkan surat pernyataan bencana Nomor : 361/66/2010 yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Mei 2010 pukul 12.59 Wib di Kabupaten Simuelue telah terjadi bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,2 SR yang berpusat di Meulaboh dan juga terjadi guncangan yang kuat;

halaman 4 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue mengirim surat kepada Gubernur Aceh perihal laporan Pasca Gempa Simeulue yang terjadi pada tanggal 07 April 2010 dan 09 April 2010. Isi surat tersebut menyatakan bahwa infrastruktur publik, fasilitas umum, perkantoran pemerintah, rumah ibadah dan perumahan penduduk dengan taksiran kerugian biaya yang diakibatkan gempa bumi mencapai sebesar Rp59.915.000.000,00 (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, melalui surat Nomor : 050/3806/2010 yang ditujukan Kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dan ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanya bantuan untuk penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 07 April 2010 dan 09 April 2010 dan memohon agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mengalokasikan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana alam tersebut sebesar Rp59.915.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, melalui surat Nomor : 360/56454 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dengan merujuk ke surat Bupati Simeulue Nomor : 050/3806/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Gubernur Aceh mengharapkan adanya pengalokasian dana untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sarana beserta prasarana yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 di Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor : 360/4592/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanya bantuan untuk penanggulangan bencana gempa

halaman 5 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



bumi yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 dan memohon agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mengalokasikan dana untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi kerusakan bencana alam gempa bumi. Dalam surat tersebut dinyatakan juga bahwa jumlah kerugian akibat bencana tersebut sebesar Rp. 59.915.000.000,00 (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue menandatangani Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011. Dalam Naskah kesepakatan antara badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah kabupaten simeulue pemerintah aceh tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011 antara lain dinyatakan sebagai berikut :

- Pasal 2 (sumber dana dan jumlah bantuan);
 1. Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0091/999-08.1.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 2. Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,00 (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang, Nomor Rekening : 3523-01-000314-30-7 atas nama Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue;
- Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e :
 - BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada tahap I maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pencairan dana yang diusulkan oleh PPK Daerah;

halaman 6 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada BPP pada tahap II sebesar sisa alokasinya, dilaksanakan setelah pembayaran tahap maksimal 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam rekening Koran dan kemajuan fisik telah mencapai 40%;
- Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan f :
 - BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditetapkan dan mengacu pada Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2011.
 - BPBD Kabupaten Simuelue bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dalam Pasal 2 ayat (2) pada Naskah Kesepakatan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran;
 - BPBD Kabupaten Simuelue berkewajiban untuk menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan baik fisik maupun keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir atas penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 kepada pihak pertama (BNPB);
- Bahwa prosedur / mekanisme penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kab. Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tersebut sesuai dengan juknis / keputusan kepala BNPB nomor 14 tahun 2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang petunjuk teknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan social berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 adalah dengan cara sebagai berikut :
- Halaman 20 di point 2. Non bantuan langsung masyarakat nomor 8. yang berisikan *"berdasarkan SPM RR dimaksud, BPP menerbitkan giro / cek atas nama pihak ketiga / rekanan sebesar jumlah bersih, giro / cek yang diterbitkan oleh BPP harus disetujui (contra-sign) oleh PPK"*;

halaman 7 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Simeulue dalam bentuk kegiatan swakelola, maka PPK menerbitkan SPP (surat perintah pembayaran) sesuai kebutuhan kegiatan, selanjutnya SPP tersebut dilampiri dengan :
 - Kwitansi tanda bukti pembayaran;
 - Daftar nominatif biaya perjalanan dinas;
 - Daftar hadir kegiatan;
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - Surat setoran pajak;
 - SK bupati pengelola dana;
 - SPM (surat perintah membayar) atas nama Bendahara pengeluaran pembantu BPBD Kab. Simeulue;
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Simeulue dalam bentuk kegiatan fisik / konstruksi, maka administrasi yang harus di lengkapi dalam penarikan adalah sebagai berikut :
 - Dokumen kontrak;
 - Resume kontrak;
 - Jaminan pelaksanaan;
 - Jaminan uang muka, jika diajukan uang muka;
 - Berita acara kemajuan fisik;
 - Kwitansi yang ditanda tangani pihak ke III dan disetujui PPK;
 - Berita acara pembayaran;
- Selanjutnya PPK memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan pembayaran dengan membuat SPP yang kemudian diajukan kepada atasan langsung / kepala BPBD Kab. Simeulue (Terdakwa), yang selanjutnya di disposisikan kepada ferifikator untuk dilakukan penelitian dan pengujian, jika SPP berikut lampirannya tersebut sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya diterbitkan SPM (surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh atasan langsung / kepala BPBD, dan setelah itu berdasarkan SPM tersebut bendahara pengeluaran pembantu mengeluarkan cek giro atas nama pihak ke III dan cek giro tersebut harus disetujui PPK;

halaman 8 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2011 Bupati Simeulue menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bupati Simeulue bersedia menerima sepenuhnya pemindah-tanganan/hibah seluruh Barang Milik Negara hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak diberikan kewenangan oleh BNPB;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,00 (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 221/BNPB/XII/2011, ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Atasan Langsung Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personil Kabupaten Simeulue sebagai berikut :
 - 1) Nama / NIP : Ir. Mulyadinsyah /19670518 199803 1 004
Pangkat / golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan Pelaksana : atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011;
 - 2) Nama / NIP : Ali Hasan, ST /19650224 200112 1 001;
Pangkat / golongan : Penata (III/c);
Jabatan Pelaksana : Pejabat Pembuat Komitmen Daerah;
 - 3) Nama / NIP : Indra Dilli. M, A.Md., /1980227 200504 1 001;
Pangkat / golongan : Pengatur Tk.I (II/d);
Jabatan Pelaksana : Bendahara Pengeluaran Pembantu;

halaman 9 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam jabatan tersebut harus sesuai dengan MOU dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab secara formal atas kebenaran fisik dan keuangan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - Menyetujui permintaan dana kepada PPK pusat;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB;
 - Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan BMN hasil pekerjaan kepada BNPB;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan surat nomor : 360/008/RR/2012, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue mengajukan surat permintaan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahap I kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kab. Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tahap I sebesar Rp6.062.370.500,00 tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya	Keterangan
1.	Belanja Konsultan	Rp 301.300.000,00	Dasar: Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat nomor : 360 / 008/RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan
2.	Belanja jasa konstruksi	Rp5.506.587.500,00	
3.	Administrasi pengelolaan PJOK	Rp116.710.000,00	
4.	Administrasi umum/biaya penunjang	Rp137.773.000,00	
5.	Rapat koordinasi	Rp4.200.000,00	
6.	Pemantauan, evaluasi dan	Rp57.840.000,00	

halaman 10 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan		dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I
Jumlah Total	Rp6.062.370.500,-	

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, berdasarkan print-out rekening Koran giro Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dengan nomor rekening : 0003523-01-0003414-30-7, BPBD Kabupaten Simeulue telah menerima dana penanggulangan bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun prosedur/mekanisme penarikan yang dilaksanakan dalam penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 tersebut sehingga terdapat penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan dalam penarikannya dana tersebut diatas ditarik tanpa dilengkapi dengan administrasi yang lengkap sesuai juknis/PO serta dalam juknis/aturan penarikan dana tersebut menggunakan 3 (tiga) specimen tanda tangan bilyet giro yang terdiri dari PPK, bendahara pengeluaran dan atasan langsung, namun dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue ditarik dari rekening nomor : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang hanya menggunakan 2 (dua) specimen tanda tangan bilyet/giro yaitu Terdakwa selaku atasan langsung dan saksi INDRA DILLI. M selaku bendahara pengeluaran pembantu, selain itu juga penarikan tersebut diberi batas maksimal untuk pengisian kas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya melewati batas maksimal tersebut serta dokumen pendukung lainnya juga tidak dilampirkan dalam penarikan;

halaman 11 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian pejabat / orang yang menandatangani setiap dokumen kelengkapan pengajuan (seperti surat pertanggung jawaban belanja dan lainnya) penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 yang berada di dalam rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7) adalah sebagai berikut :

No	Bentuk Surat	Pejabat yang melakukan tanda tangan
1.	SPP RR (Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi), (formulir 28)	Di tanda tangani oleh PPK / PPKD (Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar : lampiran peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011, formulir 28)
2.	SPM RR (Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi), (formulir 29)	Di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana / Atasan Langsung (Kepala BPBD), (dasar : lampiran peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011, formulir 29)
3.	SPTB (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja), (formulir 10)	Di tanda tangani oleh PPK / PPKD (Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar : lampiran peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011, formulir 10);
4.	Resume Kontrak, (formulir 18)	Di tanda tangani oleh PPK / PPKD (Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar : lampiran peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011, formulir 18);
5.	Berita Acara pembayaran, (formulir 25)	Ditandatangani oleh PPKD dan Pihak ke III (tiga) dengan mengetahui atasan langsung/kepala pelaksana BPBD / Kepala BPBD;
6.	Berita Acara Kemajuan fisik, (formulir 27)	Di tanda tangani oleh Kepala Dinas terkait, PJOK bidang, supervisi / konsultan pengawas, Pelaksana (Pihak ke III);

halaman 12 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



7.	Berita Acara serah terima pekerjaan 100%, (formulir 32)	Ditanda tangani oleh pihak ke III selaku pelaksana sebagai pihak ke satu dan sementara pihak kedua di tanda tangani oleh PPKD;
8.	Kwitansi oleh pihak ketiga, (formulir 26)	Ditandatangani/disetujui oleh PPKD, dibayar / ditandatangani oleh BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan diterima/ditandatangani oleh pihak penerima / pihak ke III;

- Bahwa semua administrasi **tidak dilengkapi** dalam setiap penarikan dana dari rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7) sejumlah Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan perihal kelengkapan administrasi serta tentang specimen tanda tangan penarikan tersebut diatur dalam lampiran Peraturan kepala BNPB nomor 14 tahun 2011 halaman 20 (Juknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011);
- Bahwa walaupun administrasi tidak lengkap, penarikan dana dari rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7) sejumlah Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tetap dapat dilakukan dikarenakan pihak Bank BRI tidak dapat menolak pembayaran jika sudah diterbitkan Slip penarikan Giro yang saksi Indra Dilli. M selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu keluarkan, dan dalam penarikan tersebut hanya menggunakan Slip penarikan Giro saja, sementara kelengkapan administrasi lainnya di simpan oleh saksi Indra Dilli. M selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mengetahui PPK, dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tersebut **benar telah dibuatkan (ada)**, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan LPJ tersebut telah dibuat paling lambat setiap tanggal 05 bulan berikutnya (dasar : lampiran Peraturan kepala BNPB nomor 14 tahun 2011 **halaman 23** (Juknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana

halaman 13 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011;

- Bahwa yang membuat/membuka rekening atas nama Rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (No.rek 3523-01-000314-30-7) adalah saksi Indra Dilli. M selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta adapun dasarnya adalah Lampiran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor 14 tahun 2011, tanggal 21 November 2011 tentang petunjuk teknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011, yang berisikan *"BPP membuka rekening giro pada bank pemerintah yang telah menjadi bank persepsi KPPN setempat dan telah disetujui oleh menteri keuangan cq. direktur jenderal pembendaharaan selaku bendahara umum Negara, atau kepala kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku kuasa bendahara umum Negara, atas nama BPP/dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD setempat"*;

- Bahwa saksi Indra Dilli, M mengetahui dan menyadarinya perbuatan saksi Indra Dilli, M dan Terdakwa dalam melakukan penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) sebesar Rp3.143.050.000,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, serta dengan mekanisme penarikan yang dilakukan tidak sesuai dengan juknis / petunjuk operasional / ketentuan yang berlaku dan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku / melawan hukum, namun hal tersebut diatas saksi Indra Dilli, M lakukan dikarenakan perintah dan loyalitas saksi Indra Dilli, M kepada pimpinan langsung saksi Indra Dilli, M yaitu Terdakwa;

- Bahwa petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) mengundurkan diri pada sekira bulan Mei tahun 2012, dikarenakan fungsi dan tugas petugas verifikator dan atau PJOK tidak memiliki

halaman 14 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Peraturan kepala BNPB nomor 14 tahun 2011 tentang Juknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang disebabkan semua tugas dan fungsi verifikasi dan PJOK telah diambil alih oleh atasan langsung yaitu Terdakwa, serta rincian honor yang diterima oleh petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) **yang bukan menjadi haknya adalah tidak ada**, karena pembayaran telah sesuai dilakukan dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh saksi petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yaitu selama 3 (tiga bulan / triwulan pertama) yaitu **Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), (tidak termasuk PPh)** sebelum petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) mengundurkan diri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bentuk pengelolaan dana	Jumlah	Keterangan
1.	pengamprahan/pencapaian/penarikan honor untuk petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK)	<u>Triwulan I dan II</u> Rp9.480.000,00 (Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), (termasuk PPh);	Triwulan I (Januari s/d Maret 2012) dan triwulan II (April s/d Juni 2012), yang telah dicairkan/diamprah Rp4.740.000,00 / triwulan;
2.	yang diterima oleh petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK)	<u>Triwulan I</u> Rp2.175.000 x 5% (PPh gol III) = Rp20.66.250,- (yang diterima oleh PJOK). Rp2.565.000 x 5% (PPh gol III) = Rp2.436.750,-	Total yang diterima petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) adalah sejumlah

halaman 15 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



		(yang diterima oleh verifikator).	Rp. 4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), (tidak termasuk PPh);
3.	Sisa honor petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang belum diamprah/ ditarik/dicairkan (sesuai dengan perencanaan penggunaan dana yang diajukan PPK).	<u>Triwulan III dan IV</u> Honor PJOK Rp. 4.350.000,00 (triwulan III dan IV)	Honor PJOK triwulan III dan IV belum diamprah / dicairkan / ditarik.
4.	Honor petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang telah diamprah/ditarik/dicairkan namun dikembalikan Negara. (format surat setoran bukan pajak/ SSBP)	<u>Triwulan II</u> Rp. 2.175.000 x 5% (PPh gol III) =Rp20.66.250,- (yang ditelaah diamprah/dicairkan untuk PJOK); Rp. 2.565.000 x 5% (PPh gol III) = Rp2.436.750,- (yang telah diamprah/ dicairkan untuk verifikator). Total Rp4.503.000 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), (tidak termasuk PPh)	Telah dikembalikan kepada Negara sebesar Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), (tidak termasuk PPh) melalui format surat setoran bukan pajak/SSBP, dikarenakan petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK)



			telah mengundurkan diri, dan tidak mau menerima honor triwulan ke II.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------

- Bahwa pengembalian honor petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang tidak diamprah dan atau yang telah diamprah namun tidak diterima oleh petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) telah dikembalikan kepada Negara melalui format surat setoran pengembalian bukan pajak (SSBP) dan surat setoran pengembalian (SSPB) pada akhir tahun 2012 kepada pihak bank BRI yaitu rekening Bendahara Pengeluaran BNPB Pusat;

- Bahwa berdasarkan kwitansi penarikan dana dari rekening Koran nomor : 0003523-01-0003414-30-7 pada Bank BRI unit Sinabang diketahui antara bulan Feb 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Pencairan dana tersebut dilakukan dengan cek penarikan dengan specimen yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simuelue dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dalam tahun 2012 dilakukan pemindahbukuan dan pembayaran tunai dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue kepada beberapa pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue serta untuk keperluan pribadi. Sesuai dengan surat pernyataan nomor : 360/258/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selalu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeuleu dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bantuan BNPB TA. 2011 sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Tata cara penarikan dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa secara tidak lazim dan tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan juga bahwa untuk penggunaan dana tersebut akan dikembalikan ke rekening kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor : 0003523-01-0003414-30-7 sebelum tanggal 10 Juli 2012 dengan segala konsekuensi termasuk jasa giro yang terbebani. Bilamana uang yang ditarik tersebut tidak kembali sesuai tanggal diatas, Terdakwa siap menempuh segala konsekuensi hukum yang berlaku;

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan sesuai dengan juknis / petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya/pembayaran	Keterangan
1.	Belanja jasa konstruksi 3 paket Sarana pemerintah - Pembangunan kantor dinas pendidikan. - Rehabilitasi kantor dinas sosial - Rehabilitasi kantor dinas kesehatan	Rp. 1.329.758.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Rp. 179.758.000,00	Dasar : Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat nomor : 360/008/RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan
2.	Belanja jasa konstruksi 6 paket Sarana pendidikan - Rehabilitasi laboratorium	Rp. 1.073.829.500,00	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I

halaman 18 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



	MAN Kuala makmur. - Rehabilitasi MTSN Darul Aitami Simeulue Timur - Rehabilitasi RKB SDN 3 Dihit Simeulue Tengah. - Rehabilitasi RKB SMP Teupah barat - Rehabilitasi RKB SMAN 1 Teupah barat. - Rehabilitasi RKB SMPN 6 Simeulue Timur	Rp. 150.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 143.829.500,-	
3.	Belanja jasa konstruksi 2 paket Infrastruktur sumberdaya air - Pembangunan talut desa leubang. - Pembangunan talut Desa Awe Seubel	Rp. 675.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 275.000.000,00	
	Jumlah total dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kab. Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan	Rp3.078.587.500.-	



Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

- Bahwa dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tersebut ditarik oleh Terdakwa dan saksi INDRA DILLI MULYAWAN, A.Md., dari rekening an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/ waktu	Uraian pada Kwitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik (Rp)
1.	02 Feb 2012	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPBD Kab. Simeulue Ta. 2012.	Rp123.553.000,00
2.	08 Feb 2012	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPD Kab. Simeulue Ta. 2012.	Rp49.497.000,00
3.	27 Feb 2012	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp115.000.000,00
4.	02 Mar 2012	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp25.000.000,00
5.	05 Mar 2012	Penarikan dana administrasi	Rp80.000.000,00
6.	07 Mar 2012	Penarikan dana administrasi	Rp80.000.000,00



7.	11 2012	Mar	Dana Administrasi	Rp600.000.000,00
8.	19 2012	Mar	Penarikan dana administrasi	Rp100.000.000,00
9.	04 2012	Apr	Administrasi dana RR	Rp250.000.000,00
10.	04 2012	Apr	Administrasi dana RR	Rp700.000.000,00
11.	04 2012	Apr	Administrasi dana RR	Rp1.000.000.000,00
12.	26 2012	Apr	Pengisian kas	Rp20.000.000,00
Jumlah Total				Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada 18 Juni 2012 Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Kabupaten Simuelue melakukan penyetoran atas jasa giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA. 2011 sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp27.726.745,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan rekening Koran giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simuelue Nomor : 0003523-01-0003414-30-7, jasa giro pada bulan Juli 2012 s/d Desember 2012, dipotong langsung oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 900/257/2012 tanggal 20 Juni 2012, Kepala BPBD Kabupaten Simuelue melakukan pergantian specimen bank pada Bank BRI Unit Sinabang untuk penarikan uang dari yang semula sebanyak 2 (dua) orang diganti menjadi 3 (tiga) orang yaitu Kepala Pelaksanaan BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Badan Penanggulangan Bencana Aceh selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan

halaman 21 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisi mengirimkan laporan hasil monitoring kepada Deputi Rehab dan Rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta melalui surat Nomor : 1043/RRPB-BPBA/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pengambilan uang sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atas pemakaian dana bantuan sosial kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditarik dan telah dipergunakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai batas waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan ke Kas Pengelola Kegiatan, uang tersebut telah dipindahtangankan antara 2 Feb 2012 s/d 9 Mei 2012 kepada pihak lain sesuai bukti transfer sesuai nama yang tercantum dalam bukti transfer;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas pinjaman sementara atas nama Terdakwa kepada Bendahara DPKKD Kabupaten Simeuleu. Pembayaran tersebut diluar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Sesuai dengan 2 (dua) lembar dokumen "Tanda Penerimaan" sebagaimana diuraikan pada table di bawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasan pinjaman Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yaitu :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27 Juni 2012	Pinjaman sementara BPBD Kabupaten Simeulue	Rp. 15.000.000,00
2	27 Juli 2012	Pembayaran pinjaman sementara atas nama Terdakwa	Rp. 3.000.000,00
Total			Rp. 18.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengirim surat Kepada Bupati Simuelue perihal teguran atas

halaman 22 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Deputy Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mengharapkan agar Bupati Simeulue menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simuelue agar segera mengembalikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan seluruh laporan bulanannya paling lambat tanggal 10 Agustus 2012. Apabila tidak dilaksanakan, maka Deputy bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan meminta Auditor untuk melakukan audit;

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Bupati Simeulue melalui surat Keputusan Nomor : 821.2/204/2012 mengangkat kepala pelaksanaan BPBD yaitu Sdr. Drs. Alwi Alhas menggantikan Terdakwa;
- Bahwa atas sisa dana bantuan yang masih tersisa di rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, pada Tahun 2012 antara 22 Maret 2012 s/d 28 Desember 2012 dijumpai adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang baru, PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Berdasarkan bukti pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga, ada sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan senilai Rp2.293.586.823,- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) paket kegiatan berupa belanja jasa konsultan, belanja jasa konstruksi sarana pemerintah, sarana pendidikan dan sarana umum. Atas pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultan yang telah terlaksana, bendahara pengeluaran pembantu telah menyetorkan pajak-pajak yang timbul sebesar Rp. 286.845.580,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan PPH;
- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban dari bendahara pengeluaran pembantu kegiatan Administrasi pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukan pembayaran untuk

halaman 23 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor sebesar Rp 141.684.333,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 November 2012, bendahara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kembali honor verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK). Sarana pemerintah yang melakukan pengunduran diri sebesar Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tiga rupiah) ke Rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, melalui Kantor Pos dan Giro unit Sinabang Bendahara kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan uang atas sisa kelebihan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di Kabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764,- (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01-0003414-30-7, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah berjumlah NIHIL;
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Atas perintah Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp2.608.500.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 24 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Atas perintah Terdakwa selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

3) Berada ditangan Terdakwa selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan analisis atas kwitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung jawabkan senilai Rp23.144.000,00 (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01-0003414-30-7 dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil;

- Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan Negara tersebut disebabkan adanya upaya/itikad yang tidak baik dari Terdakwa selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, telah saksi Indra Dilli. M, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke sejumlah rekening yang telah Terdakwa tentukan, dengan cara Terdakwa memerintah langsung saksi Indra Dilli. M, A.Md., saksi Amwadi Husni dan saksi Riska Chairani yang merupakan staf Terdakwa di BPBD Kab. Simeulue, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Hari/	Jumlah	Keperluan/
----	--------	-------	--------	------------

halaman 25 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



	transfer / Nomor rekening	Tangga/ waktu		Peruntukkan
1.	MULYADIN SYAH 600026819	Kamis, 2-2-12	Rp10.000.000,0 0	Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MO CH ARIF HAKIM 4436-01- 000897-50- 3	Senin, 6-2-12	Rp15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia .
3.	DRS.H.MO CH ARIF HAKIM 4436-01- 000897-50- 3	Senin, 27-2-12	Rp25.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2-12	Rp80.000.000,00	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber

halaman 26 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				dari APBN di DPP Golkar pusat.
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01- 000897-50- 3	Kamis, 1-3-12	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia .
6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01- 000897-50- 3	Senin, 5-3-12	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
7.	MULYADIN SYAH 600026819	Selasa, 6-3-12	Rp1.500.000,00	Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01- 005510-53- 2	Senin, 12-3-12	Rp550.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung sdr MOHD.

halaman 27 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				<p>RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp. 500.000.000,00 dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp.50.000.000,00 tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr ASEP dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sdr MOCH ARIF HAKIM Rp. 100.000.000,00 tanggal dan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa serahkan langsung di wilayah Jakarta.- Sdr ASEP Rp. 400.000.000,00 tanggal, dan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, dan Terdakwa serahkan langsung di wilayah Jakarta.
9.	MAIMANAH 0790-01-	Senin, 19-3-12	Rp100.000.000,	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke

halaman 28 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



	002612-50-1			rekening tersebut dengan keperluan untuk biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam negeri republik indonesia.
10.	IBRAHIM.A R 0635-01- 013893-50- 0	Rabu 4-4- 12	Rp700.000.000,	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua / besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh IBRAHIM AR secara tunai sejumlah Rp. 700.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian Terdakwa menggunakan sebesar Rp. 549.500.000,00 untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi tersangka sejumlah Rp. 125.000.000,00 kepada sdr LISAWATI melalui istri Terdakwa an. ROSDIANA. Dan sisanya Rp. 25.000.000,00 kembali diserahkan oleh sdr ROSDIANA kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menggunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati

halaman 29 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				MOHD. RISWAN, R ketika tersangka kembali ke kabupaten Simeulue.
11.	IBRAHIM.A R 0635-01- 013893-50- 0	Rabu , 4-4- 12	Rp1.000.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua / besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr IBRAHIM, AR secara tunai sejumlah Rp. 1000.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh sdr ZULMUFTI ke kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati sdr.MOHD. RISWAN, R, dan selanjutnya sdr ZULMUFTI juga pernah menerangkan kepada tersangka bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh sdr ZULMUFTI bersama-sama dengan sdr ARSIN dan sdr SATRIAMANDALA ke beberapa fraksi / parpol yang diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK

halaman 30 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				Simeulue.
12.	MULYADIN SYAH 600026819	Juma t, 4-5- 12	Rp20.000.000,0 0	Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengelolaan pencarian donatur untuk memenangkan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengelolaan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADIN SYAH 600026819	Rabu , 9-5- 12	Rp7.000.000,00	Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengelolaan pencarian donatur untuk memenangkan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengelolaan proyek di pemerintah pusat.
Total			Rp2.608.500.000,00	

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan sdr AMWADI HUSNI menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue sejumlah Rp516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tunai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat/kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penjelasan Terdakwa kepada saksi Indra Dilli. M., dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/ Waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan kepada sdr Ir. Mulyadinsyah
1.	02 Feb 12	Rp. 123.553.000,00	Rp. 10.000.000,00	Sisa Rp. 113.553.000,00
2.	08 Feb 12	Rp. 49.497.000,00	Rp. 15.000.000,00	Sisa Rp. 34.497.000,00
3.	27 Feb 12	Rp.115.000.000,00	Rp. 25.000.000,00 Rp. 80.000.000,00 Rp. 50.000.000,00	Kurang Rp. 40.000.000,00
4.	02 Mar 12	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Kurang Rp. 25.000.000,00
5.	05 Mar 12	Rp. 80.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Sisa Rp. 78.500.000,00
6.	07 Mar 12	Rp. 80.000.000,00	-	Sisa Rp80.000.000,00
7.	11 Mar 12	Rp. 600.000.000,00	Rp.550.000.000,00	Sisa Rp. 50.000.000,00
8.	19 Mar 12	Rp. 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	-
9.	04 April 12	Rp250.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Sisa Rp243.000.000,00
10.	04 April 12	Rp700.000.000,00	Rp.700.000.000,00	-
11.	04 April 12	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000,0 0	-
12.	26 April 12	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	-

halaman 32 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	16 Juli 12	-	Rp. 15.000.000,00	Kurang Rp15.000.000,00
14.	27 Juli 12	-	Rp3.000.000,00	Kurang Rp. 3.000.000,00
Jumlah Total		Rp3.143.050.000,00	Rp2.608.500.000,00	Rp516.550.000,00

- Serta selanjutnya juga Terdakwa juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi Terdakwa kepada saksi ZULFADLI dan saksi Dedi Erisma dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan saksi Amwadi Husni menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi Zulfadli dan saksi Dedi Erisma dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp. 15.000.000,00	
2.	DEDI ERISMA	Rp3.000.000,00	
Total		Rp8.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);	

Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor : 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011.

halaman 33 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah transfer tahap I dana rehab rekon : Rp6.062.370.500,-
dari BNPB kepada BPBD kabupaten
Simeulue.

Jumlah Penarikan : Rp6.039.226.500,-

Penggunaan yang dapat dipertanggung
jawabkan : Rp2.923.903.245,-

Penarikan yang dilakukan secara
melawan hukum / melanggar ketentuan /
juknis / Kerugian keuangan Negara; : Rp3.143.050.000,00

Sisa yang seharusnya harus masih
berada direkening 3523-010003414-307 : Rp 23.144.000,00
BRI/tidak dapat
dipertanggungjawabkan/kerugian
keuangan negara

Sehingga Total kerugian keuangan negara : **Rp3.166.194.000,00**
Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
(tiga milyar seratus
enam puluh enam juta
seratus Sembilan
puluh empat ribu
rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

halaman 34 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Subsidaire :

----- Bahwa Terdakwa **Ir. MULYADINSYAH Bin Alm. KAMARUDDIN** selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 dan Sdr. **INDRA DILLI. M, A.Md.**, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (disidangkan dalam tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BPBD Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *"baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dengan total kerugian Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam*

halaman 35 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue menandatangani Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, dalam Naskah kesepakatan antara badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah kabupaten simeulue pemerintah aceh tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011 antara lain dinyatakan sebagai berikut :

- Pasal 2 (sumber dana dan jumlah bantuan);
 1. Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0091/999-08.1.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 2. Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,00 (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang, Nomor Rekening : 3523-01-000314-30-7 atas nama Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue;
- Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e :
 - BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada tahap I maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pencairan dana yang diusulkan oleh PPK Daerah;
 - BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada BPP pada Tahap II sebesar sisa alokasinya, dilaksanakan setelah pembayaran tahap maksimal 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam rekening Koran dan kemajuan fisik telah mencapai 40%;

halaman 36 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan f :
 - BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditetapkan dan mengacu pada Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2011;
 - BPBD Kabupaten Simuelue bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dalam Pasal 2 ayat (2) pada Naskah Kesepakatan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran;
 - BPBD Kabupaten Simuelue berkewajiban untuk menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan baik fisik maupun keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir atas penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 kepada pihak pertama (BNPB);
 - Bahwa pada bulan Desember 2011 Bupati Simeulue menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bupati Simeulue bersedia menerima sepenuhnya pemindah-tanganan/hibah seluruh Barang Milik Negara hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak diberikan kewenangan oleh BNPB;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,00 (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 221/BNPB/XII/2011, ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Atasan Langsung

halaman 37 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personil Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

- 1) Nama / NIP : Ir. Mulyadinsyah/196705181998031004;
Pangkat / golongan : Pembina Tk.I (IV/b);
Jabatan Pelaksana : atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011;
- 2) Nama / NIP : Ali Hasan, ST /19650224 200112 1 001;
Pangkat / golongan : Penata (III/c);
Jabatan Pelaksana : Pejabat Pembuat Komitmen Daerah;
- 3) Nama / NIP : Indra Dilli. M, A.Md.,/19802272005041001;
Pangkat / golongan : Pengatur Tk.I (II/d);
Jabatan Pelaksana : Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Bahwa Terdakwa selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam jabatan tersebut harus sesuai dengan MoU dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- Bertanggung jawab secara formal atas kebenaran fisik dan keuangan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Menyetujui permintaan dana kepada PPK pusat;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB;
- Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan BMN hasil pekerjaan kepada BNPB;

halaman 38 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan surat nomor : 360/008/RR/2012, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue mengajukan surat permintaan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahap I kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kab. Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tahap I sebesar Rp. 6.062.370.500,- tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya	Keterangan
1.	Belanja Konsultan	Rp301.300.000,00	Dasar : Rencana
2.	Belanja jasa konstruksi	Rp5.506.587.500,00	penggunaan
3.	Administrasi pengelolaan PJOK	Rp116.710.000,00	dana yang merupakan
4.	Administrasi umum/biaya penunjang	Rp137.773.000,00	Lampiran surat nomor : 360/008/RR/2012
5.	Rapat koordinasi	Rp4.200.000,00	, tanggal 10
6.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Rp57.840.000,00	Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I
Jumlah Total		Rp6.062.370.500,00	

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, berdasarkan print-out rekening Koran giro Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dengan nomor rekening : 0003523-01-0003414-30-7, BPBD Kabupaten Simeulue telah menerima dana penanggulangan bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

halaman 39 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosedur/mechanisme penarikan yang dilaksanakan dalam penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 tersebut sehingga terdapat penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan dalam penarikannya dana tersebut di atas ditarik tanpa dilengkapi dengan administrasi yang lengkap sesuai juknis/PO serta dalam juknis/aturan penarikan dana tersebut menggunakan 3 (tiga) specimen tanda tangan bilyet giro yang terdiri dari PPK, bendahara pengeluaran dan atasan langsung, namun dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue ditarik dari rekening nomor : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang hanya menggunakan 2 (dua) specimen tanda tangan bilyet / giro yaitu Terdakwa selaku atasan langsung dan saksi Indra Dilli. M selaku bendahara pengeluaran pembantu, selain itu juga penarikan tersebut di beri batas maksimal untuk pengisian kas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya melewati batas maksimal tersebut serta dokumen pendukung lainnya juga tidak dilampirkan dalam penarikan.
- Bahwa berdasarkan kwitansi penarikan dana dari rekening Koran nomor : 0003523-01-0003414-30-7 pada Bank BRI unit Sinabang diketahui antara bulan Feb 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Pencairan dana tersebut dilakukan dengan cek penarikan dengan specimen yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simuelue dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dalam tahun 2012 dilakukan pemindahbukuan dan pembayaran tunai dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten

halaman 40 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue kepada beberapa pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue serta untuk keperluan pribadi. Sesuai dengan surat pernyataan nomor : 360/258/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selalu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeuleu dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bantuan BNPB TA. 2011 sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Tata cara penarikan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tidak lazim dan tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan juga bahwa untuk penggunaan dana tersebut akan dikembalikan ke rekening kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor : 0003523-01-0003414-30-7 sebelum tanggal 10 Juli 2012 dengan segala konsekuensi termasuk jasa giro yang terbebani. Bilamana uang yang ditarik tersebut tidak kembali sesuai tanggal diatas, Terdakwa siap menempuh segala konsekuensi hukum yang berlaku;

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan sesuai dengan juknis / petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya/pembayaran	Keterangan
1.	Belanja jasa konstruksi 3 paket Sarana pemerintah - Pembangunan kantor dinas pendidikan. - Rehabilitasi kantor dinas sosial - Rehabilitasi kantor dinas kesehatan	Rp. 1.329.758.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Rp. 179.758.000,00	Dasar : Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat nomor : 360/008/RR/2012 , tanggal 10
2.	Belanja jasa konstruksi 6		

halaman 41 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>paket Sarana pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi laboratorium MAN Kuala makmur. - Rehabilitasi MTSN Darul Aitami Simeulue Timur - Rehabilitasi RKB SDN 3 Dihit Simeulue Tengah. - Rehabilitasi RKB SMP Teupah barat - Rehabilitasi RKB SMAN 1 Teupah barat. - Rehabilitasi RKB SMPN 6 Simeulue Timur 	<p>Rp. 1.073.829.500,-</p> <p>Rp. 150.000.000,00</p> <p>Rp180.000.000,00</p> <p>Rp. 200.000.000,00</p> <p>Rp. 200.000.000,00</p> <p>Rp. 200.000.000,00</p> <p>Rp. 143.829.500,-</p>	<p>Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I</p>
3.	<p>Belanja jasa konstruksi 2 paket Insfrastruktur sumberdaya air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan talut desa leubang. - Pembangunan talut Desa Awe Seubel 	<p>Rp. 675.000.000,00</p> <p>Rp. 400.000.000,00</p> <p>Rp. 275.000.000,00</p>	
	<p>Jumlah total dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kab. Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang</p>	<p>Rp3.078.587.500.-</p>	

halaman 42 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan.

- Bahwa dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tersebut ditarik oleh Terdakwa dan saksi Indra Dilli MULYAWAN, A.Md., dari rekening an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/ waktu	Uraian pada Kwitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik (Rp)
1.	02 Feb 2012	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPBD Kab. Simeulue Ta. 2012.	Rp. 123.553.000,00
2.	08 Feb 2012	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPD Kab. Simeulue Ta. 2012.	Rp. 49.497.000,00
3.	27 Feb 2012	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp. 115.000.000,00
4.	02 Mar 2012	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp. 25.000.000,00
5.	05 Mar 2012	Penarikan dana administrasi	Rp. 80.000.000,00
6.	07 Mar 2012	Penarikan dana administrasi	Rp. 80.000.000,00
7.	11 Mar 2012	Dana Administrasi	Rp. 600.000.000,00
8.	19 Mar 2012	Penarikan dana administrasi	Rp. 100.000.000,00
9.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp. 250.000.000,00
10.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp. 700.000.000,00
11.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp. 1.000.000.000,00
12.	26 April 2012	Pengisian kas	Rp. 20.000.000,00
Jumlah Total			Rp3.143.050.000,00 terbilang : (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

halaman 43 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 18 Juni 2012 Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Kabupaten Simuelue melakukan penyetoran atas jasa giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA. 2011 sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp27.726.745,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan Rekening Koran Giro Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simuelue Nomor : 0003523-01-0003414-30-7, jasa giro pada bulan Juli 2012 s/d Desember 2012, dipotong langsung oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) :

-Bahwa berdasarkan surat nomor : 900/257/2012 tanggal 20 Juni 2012, Kepala BPBD Kabupaten Simuelue melakukan pergantian specimen bank pada Bank BRI Unit Sinabang untuk penarikan uang dari yang semula sebanyak 2 (dua) orang diganti menjadi 3 (tiga) orang yaitu Kepala Pelaksanaan BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

-Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Badan Penanggulangan Bencana Aceh selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi mengirimkan laporan hasil monitoring kepada Deputy Rehab dan Rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta melalui surat Nomor : 1043/RRPB-BPBA/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pengambilan uang sebesar Rp 3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atas pemakaian dana bantuan sosial kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditarik dan telah dipergunakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai batas waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan ke Kas Pengelola Kegiatan, uang tersebut telah dipindahtangankan antara 2 Feb 2012 s/d 9 Mei 2012 kepada pihak lain sesuai bukti transfer sesuai nama yang tercantum dalam bukti transfer;

-Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas pinjaman sementara atas

halaman 44 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa kepada Bendahara DPKKD Kabupaten Simeuleu. Pembayaran tersebut diluar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Sesuai dengan 2 (dua) lembar dokumen "TANDA PENERIMAAN" sebagaimana diuraikan pada table di bawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasan pinjaman Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yaitu :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27 Juni 2012	Pinjaman sementara BPBD Kabupaten Simeuleu	Rp15.000.000,00
	27 Juli 2012	Pembayaran pinjaman sementara atas nama Terdakwa	Rp3.000.000,00
Total			Rp. 18.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengirim surat kepada Bupati Simuelue perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rahabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Deputy bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mengharapkan agar Bupati Simeuleu menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simuelue agar segera mengembalikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan seluruh laporan bulanannya paling lambat tanggal 10 Agustus 2012. Apabila tidak dilaksanakan, maka Deputy bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan meminta Auditor untuk melakukan audit;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Bupati Simeuleu melalui surat Keputusan Nomor : 821.2/204/2012 mengangkat kepala pelaksanaan BPBD yaitu Sdr. Drs. ALWI ALHAS menggantikan Terdakwa;
- Bahwa atas sisa dana bantuan yang masih tersisa di rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, pada Tahun 2012 antara 22 Maret 2012 s/d 28 Desember 2012 dijumpai adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang baru, PPK dan Bendahara

halaman 45 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu. Berdasarkan bukti pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga, ada sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan senilai Rp2.293.586.823,- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) paket kegiatan berupa belanja jasa konsultan, belanja jasa konstruksi sarana pemerintah, sarana pendidikan dan sarana umum. Atas pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultan yang telah terlaksana, bendahara pengeluaran pembantu telah menyetorkan pajak-pajak yang timbul sebesar Rp286.845.580,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan PPH.

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban dari bendahara pengeluaran pembantu kegiatan Administrasi pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukan pembayaran untuk honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor sebesar Rp141.684.333,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 November 2012, bendahara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kembali honor verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK). Sarana pemerintah yang melakukan pengunduran diri sebesar Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga rupiah) ke Rekening Rahabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, melalui Kantor Pos dan Giro unit Sinabang Bendahara kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan uang atas sisa kelebihan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di Kabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764,- (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

halaman 46 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01-0003414-30-7, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah berjumlah NIHIL;
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Atas perintah Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp2.608.500.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Atas perintah Terdakwa selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3) Berada ditangan Terdakwa selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan analisis atas kwitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung jawabkan senilai Rp. 23.144.000,00 (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01-0003414-30-7 dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil;
- Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan

halaman 47 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut disebabkan adanya upaya/itikad yang tidak baik dari Terdakwa selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, telah saksi INDRA DILLI. M, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke sejumlah rekening yang telah Terdakwa tentukan, dengan cara Terdakwa memerintah langsung saksi INDRA DILLI. M, A.Md., saksi AMWADI HUSNI dan saksi RISKA CHAIRANI yang merupakan staf Terdakwa di BPBD Kab. Simeulue, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tujuan transfer/ Nomor rekening	Hari/Tgl /waktu	Jumlah	Keperluan/peruntukkan
1.	MULYADINSYAH 600026819	Kamis, 2-2-12	Rp10.000.000,00	Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 6-2-2012	Rp15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia .
3.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 27-2-12	Rp25.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku

halaman 48 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2-12	Rp80.000.000,00	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di DPP Golkar pusat.
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-50-3	Kamis, 1-3-12	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia .
6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-50-3	Senin, 5-3-12	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
7.	MULYADINSYAH 600026819	Selasa, 6-3-2012	Rp1.500.000,00	Terdakwa penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01-005510-53-2	Senin, 12-3-2012	Rp550.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp.

halaman 49 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				<p>500.000.000,00 dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp.50.000.000,00 tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr ASEP dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sdr MOCH ARIF HAKIM Rp. 100.000.000,00 tanggal dan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa serahkan langsung di wilayah Jakarta.- Sdr ASEP Rp. 400.000.000,00 tanggal, dan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, dan Terdakwa serahkan langsung di wilayah Jakarta.
9.	MAIMANAH 0790-01-002612- 50-1	Senin, 19-3- 2012	Rp100.000.000,0 0	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke rekening tersebut dengan keperluan untuk biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam negeri republik indonesia.
10.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893- 50-0	Rabu 4-4-2012	Rp700.000.000,0 0	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua / besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh IBRAHIM AR secara tunai sejumlah Rp. 700.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian

halaman 50 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				<p>Terdakwa menggunakan sebesar Rp. 549.500.000,00 untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi tersangka sejumlah Rp. 125.000.000,00 kepada sdr LISAWATI melalui istri Terdakwa an. ROSDIANA. Dan sisanya Rp. 25.000.000,00 kembali diserahkan oleh sdr ROSDIANA kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menggunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati MOHD. RISWAN, R ketika tersangka kembali ke kabupaten Simeulue.</p>
11.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893-50-0	Rabu, 4-4-2012	Rp1.000.000.000,00	<p>Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua / besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr IBRAHIM, AR secara tunai sejumlah Rp. 1000.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh sdr ZULMUFTI ke kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati sdr.MOHD. RISWAN, R, dan selanjutnya sdr ZULMUFTI juga pernah menerangkan kepada tersangka bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh sdr ZULMUFTI bersama-sama dengan sdr ARSIN dan sdr SATRIAMANDALA ke beberapa fraksi / parpol yang</p>



				diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK Simeulue.
12.	MULYADINSYAH 600026819	Jumat, 4-5-2012	Rp20.000.000,00	Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADINSYAH 600026819	Rabu, 9-5-2012	Rp. 7.000.000,00	Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
Total			Rp2.608.500.000,	

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan sdr AMWADI HUSNI menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue sejumlah **Rp. 516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan selanjutnya uang tunai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat / kementerian sebagaimana penjelasan Terdakwa kepada saksi INDRA DILLI. M., dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/ waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan kepada sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Ir. MULYADINSYAH
1.	02 Feb 2012	Rp123.553.000,00	Rp10.000.000,00	Sisa Rp113.553.000,00
2.	08 Feb 2012	Rp 49.497.000,00	Rp15.000.000,00	Sisa Rp 34.497.000.-
3.	27 Feb 2012	Rp115.000.000,00	Rp25.000.000,00 Rp80.000.000,00 Rp50.000.000,00	Kurang Rp.40.000.000,
4.	02 Mar 2012	Rp 25.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kurang Rp. 25.000.000,00
5.	05 Mar 2012	Rp 80.000.000,00	Rp1.500.000,00	Sisa Rp. 78.500.000,00
6.	07 Mar 2012	Rp 80.000.000,00	-	Sisa Rp. 80.000.000,00
7.	11 Mar 2012	Rp600.000.000,00	Rp550.000.000,00	Sisa Rp. 50.000.000,00
8.	19 Mar 2012	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	-
9.	04 Apr 2012	Rp2.500.000.000,00	Rp7.000.000,00	Sisa Rp. 243.000.000,00
10.	04 Apr 2012	Rp700.000.000,00	Rp700.000.000,00	-
11.	04 Apr 2012	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	-
12.	26 Apr 2012	Rp 20.000.000,00	Rp20.000.000,00	-
13.	16 Juli 2012	-	Rp15.000.000,00	Kurang Rp. 15.000.000,00
14.	27 Juli 2012	-	Rp3.000.000,00	Kurang Rp3.000.000,00
JUMLAH TOTAL		Rp3.143.050.000,00	Rp2.608.500.000,00	Rp. 516.550.000,00

- Serta selanjutnya uga Terdakwa juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi Terdakwa kepada saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan saksi AMWADI HUSNI menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan rincian sebagai berikut :

halaman 53 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp15.000.000,00	
2.	DEDI ERISMA	Rp 3.000.000,00	
Total		Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	

- Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor : 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah transfer tahap I dana rehab rekon dari BNPB kepada BPBD kabupaten Simeulue.	Rp. 6.062.370.500,-
Jumlah Penarikan	Rp.6.039.226.500,-
Penggunaan yang dapat dipertanggung jawabkan	Rp. 2.923.903.245,-
Penarikan yang dilakukan secara melawan hukum / melanggar ketentuan / juknis / Kerugian keuangan Negara	Rp 23.144.000,00

halaman 54 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa yang seharusnya harus masih berada direkening 3523-010003414-307 BRI/tidak dapat dipertanggungjawabkan/ kerugian keuangan negara Sehingga Total kerugian keuangan negara Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

Rp 3.166.194.000,00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) ke-1 huruf b Undang - undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Ir. **MULYADINSYAH Bin Alm. KAMARUDDIN** selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 dan Sdr. **INDRA DILLI. M, A.Md.**, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (disidangkan tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor

halaman 55 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *"baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

-----Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp. 2.608.500.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Atas perintah Terdakwa selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- 3) Berada ditangan Terdakwa selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan analisis atas kwitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung

halaman 56 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan senilai Rp. 23.144.000,00 (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01-0003414-30-7 dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil.

- Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut diatas dijumpai adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan Negara tersebut disebabkan adanya upaya / etikad yang tidak baik dari Terdakwa selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, telah saksi INDRA DILLI. M, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke sejumlah rekening yang telah Terdakwa tentukan, dengan cara Terdakwa memerintah langsung saksi INDRA DILLI. M, A.Md., saksi AMWADI HUSNI dan saksi RISKA CHAIRANI yang merupakan staf Terdakwa di BPBD Kab. Simeulue, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tujuan transfer /Nomor rekening	Hari/ tanggal /waktu	Jumlah	Keperluan/peruntukkan
1.	MULYADINSYAH 600026819	Kamis, 2-2-2012	Rp. 10.000.000,00	Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan

halaman 57 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 6-2-2012	Rp. 15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia .
3.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 27-2-2012	Rp. 25.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2-2012	Rp. 80.000.000,00	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di DPP Golkar pusat.
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Kamis, 1-3-2012	Rp. 50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia
6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 5-3-12	Rp. 50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
7.	MULYADINSYAH 600026819	Selasa, 6-3-12	Rp. 1.500.000,00	Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian

halaman 58 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01-005510-53-2	Senin, 12-3-12	Rp.550.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp. 500.000.000,00 dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp.50.000.000,00 tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,00 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr ASEP dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sebagai berikut : - Sdr MOCH ARIF HAKIM Rp. 100.000.000,00 tanggal dan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa serahkan langsung di wilayah Jakarta. - Sdr ASEP Rp. 400.000.000,00 tanggal, dan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, dan Terdakwa serahkan langsung di wilayah Jakarta.
9.	MAIMANAH 0790-01-002612-50-1	Senin, 19-3-12	Rp.100.000.000,00	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke rekening tersebut dengan keperluan untuk

halaman 59 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam negeri republik indonesia.
10.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893-50-0	Rabu, 4-4-2012	Rp.700.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua / besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh IBRAHIM AR secara tunai sejumlah Rp.700.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian Terdakwa penggunaan sebesar Rp. 549.500.000,00 untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi tersangka sejumlah Rp. 125.000.000,00 kepada sdri LISAWATI melalui istri Terdakwa an. ROSDIANA. Dan sisa nya Rp. 25.000.000,00 kembali diserahkan oleh sdri ROSDIANA kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa penggunaan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati MOHD. RISWAN, R ketika tersangka kembali ke kabupaten Simeulue.
11.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893-50-0	Rabu, 4-4-2012	Rp1.000.000.000,	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua / besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr IBRAHIM,

halaman 60 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



				AR secara tunai sejumlah Rp. 1000.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh sdr ZULMUFTI ke kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati sdr.MOHD. RISWAN, R, dan selanjutnya sdr ZULMUFTI juga pernah menerangkan kepada tersangka bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh sdr ZULMUFTI bersama-sama dengan sdr ARSIN dan sdr SATRIAMANDALA ke beberapa fraksi / parpol yang diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK Simeulue.
12.	MULYADINSYAH 600026819	Jumat, 4-5-2012	Rp20..000.000,00	Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADINSYAH 600026819	Rabu, 9-5-2012	Rp.7.000.000,00	Terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp2.608.500.000,	
-------	------------------	--

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue, dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan saksi AMWADI HUSNI menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue sejumlah **Rp. 516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan selanjutnya uang tunai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat / kementerian sebagaimana penjelasan Terdakwa kepada saksi INDRA DILLI. M., dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/ waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan kepada sdr Ir. MULYADINSYAH
1.	02 Feb 12	Rp. 23.553.000,00	Rp.10.000.000,00	Sisa Rp. 113.553.000,00
2.	08 Feb 12	Rp. 49.497.000,00	Rp15.000.000,00	Sisa Rp. 34.497.000,-
3.	27 Feb 12	Rp. 15.000.000,00	Rp2.5.000.000,00 Rp.80.000.000,00 Rp.50.000.000,00	Kurang Rp.40.000.000,00
4.	02 Mar 12	Rp. 25.000.000,00	Rp.50.000.000,00	Kurang Rp25.000.000,00
5.	05 Mar 12	Rp. 80.000.000,00	Rp1.500.000,00	Sisa Rp78.500.000,00
6.	07 Mar 12	Rp. 80.000.000,00	-	Sisa Rp80.000.000,00
7.	11 Mar 12	Rp600.000.000,00	Rp550.000.000,00	Sisa Rp 50.000.000,00
8.	19 Mar 12	Rp.100.000.000,00	Rp100.000.000,00	-

halaman 62 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



9.	04 Apr 12	Rp2.50.000.000,00	Rp7.000.000,00	Sisa Rp2.43.000.000,00
10.	04 Apr 12	Rp.700.000.000,00	Rp.700.000.000,00	-
11.	04 April 2012	Rp.1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	-
12.	26 April 2012	Rp. 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	-
13.	16 Juli 12	-	Rp. 15.000.000,00	Kurang Rp15.000.000,00
14.	27 Juli 12	-	Rp3.000.000,00	Kurang Rp3.000.000,00
Jumlah Total		Rp3.143.050.000,00	Rp2.608.500.000,00	Rp16.550.000,00

- Serta selanjutnya juga Terdakwa juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi Terdakwa kepada saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan saksi AMWADI HUSNI menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp15.000.000,00	
2.	DEDI ERISMA	Rp3.000.000,00	
Total		Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	

- Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor : 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan



sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011.

- Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp.6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp.3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor : 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan social berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
- Bahwa pada tanggal 02 Feb 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 Terdakwa memerintahkan saksi INDRA DILLI MULYAWAN, saksi AMWADI HUSNI dan saksi RIZKA CHAIRANI untuk melakukan pentransferan ke sejumlah rekening yang ditentukan oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 2.608.500.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang yang dilakukan pentransferan tersebut berasal dari keuangan yang Terdakwa bersama-sama dengan saksi INDRA DILLI MULYAWAN melakukan penarikan terhadap dana bantuan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahap I tersebut sejumlah Rp3.143.050.000,00 tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01000341430-7 Bank BRI unit Sinabang) dan penarikan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara

halaman 64 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Propinsi Aceh Nomor : SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 (yang dapat disangka dari hasil kejahatan).

- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi INDRA DILLI MULYAWAN dan saksi AMWADI HUSNI untuk melakukan pentransferan ke sejumlah rekening yang telah Terdakwa tentukan dengan salah satunya termasuk rekening nomor rekening 600026819 (BSM Cabang Utama Medan) dengan total sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 April 2012 telah memerintahkan saksi INDRA DILLI MULYAWAN dan saksi AMWADI HUSNI untuk melakukan pentransferan ke sejumlah rekening yang telah Terdakwa tentukan dengan salah satunya termasuk rekening dengan nomor rekening 0635-01-013893-50-0 (BRI KCP. Kapten Muslim Medan) yang merupakan rekening Bank BRI atas nama IBRAHIM. AR sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai tersebut sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada saksi ZULMUFTI untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROSDIANA dan selanjutnya diserahkan kepada saksi LISAWATI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Feb 2012 Terdakwa telah mentransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa nomor rekening 600026819 untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donator untuk pemenangan pasangan calon Bupati MOHD. RISWAN. R tahun 2012, serta pengurusan proyek di Pemerintah Pusat.
- Bahwa Terdakwa menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari proceeds of crime dengan melalui :
 - Melakukan layering (pelapisan / pemecahan) dengan melakukan perbuatan mentransfer ke rekening beberapa orang lain; dan
 - Melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar.
- Perbuatan Terdakwa melakukan layering dan melakukan transaksi dalam jumlah besar lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjauhkan atau menyembunyikan proceeds of crime dari sumbernya.

halaman 65 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Juni 2016 Nomor : PDS-01/SNB/Ft.02/04/2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Mulyadinsyah Bin Alm. Kamaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa yakni membayar uang pengganti sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila setelah 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

halaman 66 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Bupati Simeulue Nomor : 361/1736/2010 tanggal 07 April 2010;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Bupati Simeulue Nomor : 361/66/2010 tanggal 12 Mei 2010;
3. 2 (dua) lembar surat kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten simeulue kepada gubernur aceh Nomor : 361/05/2010 tanggal 23 agustus 2010 perihal laporan pasca gempa simeulue tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
4. 1 (satu) lembar surat Gubernur Aceh kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 360/56454 tanggal 24 agustus 2010 hal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
5. 2 (dua) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 050/3806/2010 tanggal 24 agustus 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
6. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor : 360/4592/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
7. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 361/1766/2010 tanggal 09 April 2010 perihal laporan penanggulangan pasca gempa Simeulue tanggal 07 April 2010;
8. 6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011;
9. 4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang penetapan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 20 Desember 2011;

halaman 67 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.221/BNPB/XII/2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;
11. 3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10 Januari 2012 perihal permintaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap I;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala dinas pelaksana BPBD atas nama Ir. Mulyadinsyah tanggal 27 Juni 2012;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan bendahara pengeluaran pembantu atas nama Indra dili mulyawan tanggal 21 Juni 2012.
14. 1 (satu) lembar Surat PPK Daerah provinsi aceh kepada deputi rehab dan rekon BNPB Cq.Dir. penilaian kerusakan di Jakarta Nomor : 1043/RRPB-BPAA/II/2012 tanggal 23 Juli 2012;
15. 2 (dua) lembar surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Bupati Simeulue tanggal 30 Juli 2012 perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Simeulue TA 2011.
16. 12 (dua belas) lembar slip penarikan dana senilai Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
17. 54 (lima puluh empat) slip penyetoran pada pihak ketiga pelaksana kegiatan rehab dan rekon senilai Rp2.598.500.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sebanyak 14 lembar;
18. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran hutang kepala dinas ke DPPKKD.
19. 14 (empat belas) Bukti pemindah bukuan ke rekening pihak ketiga senilai Rp2.293.586.823.- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
20. 13 (tiga belas) lembar slip penyetoran transfer rekening kepada pihak lain yang bukan pelaksana/pihak ke III penyelenggara dana bansos berpola hibah kegiatan rehab rekon pasca bencana tahun anggaran 2011;

halaman 68 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) eksemplar surat setoran pajak senilai Rp286.845.580.- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
22. 2 (dua) lembar Surat setoran bukan pajak senilai Rp201.786.509,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
23. 1 (satu) lembar Slip penyetoran pengembalian honor a.n Jamal Abdi, SE dan Fauzaty Ibrahim, ST sebanyak 1 (satu) lembar;
24. 13 (tiga belas) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun anggaran 2012;
25. 6 (enam) lembar Draf laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011;
26. 1 (satu) lembar Print-out Rekening koran giro kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Nomor 0003523-01-000311-30-7;
27. 30 (tiga puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
28. 150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Indra Dilli M, A. md;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna tanggal 5 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Mulyadinsyah Bin Alm. Kamaruddin** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. Mulyadinsyah Bin Alm. Kamaruddin** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 4 (empat) bulan**;

halaman 69 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.466.194.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Bupati Simeulue Nomor : 361/1736/2010 tanggal 07 April 2010;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Bupati Simeulue Nomor : 361/66/2010 tanggal 12 Mei 2010;
 3. 2 (dua) lembar surat kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue Kepada Gubernur Aceh Nomor : 361/05/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Laporan Pasca Gempa Simeulue tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 4. 1 (satu) lembar surat gubernur Aceh kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 360/56454 tanggal 24 Agustus 2010 hal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 5. 2 (dua) lembar Surat Bupati Simeulue Kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 050/3806/2010 tanggal 24 agustus 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 6. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor : 360/4592/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonsrtuksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;

halaman 70 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) lembar Surat Bupati Simeulue Kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 361/1766/2010 tanggal 09 April 2010 perihal laporan Penanggulangan Pasca Gempa Simeulue tanggal 07 April 2010;
8. 6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahun anggaran 2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011;
9. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang penetapan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 10.1 (satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK.221/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;
- 11.3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10 Januari 2012 perihal perimtaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap I;
- 12.1 (satu) lembar surat pernyataan kepala dinas pelaksana BPBD atas nama Ir. Mulyadinsyah tanggal 27 Juni 2012;
- 13.1 (satu) lembar surat pernyataan bendahara pengeluaran pembantu atas nama Indra dili mulyawan tanggal 21 Juni 2012;
- 14.1 (satu) lembar Surat PPK Daerah Provinsi Aceh kepada Deputi Rehab dan Rekon BNPB Cq. DIR. penilaian kerusakan di Jakarta Nomor : 1043/RRPB-BPAA/II/2012 tanggal 23 Juli 2012;

halaman 71 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.2 (dua) lembar surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Bupati Simeulue tanggal 30 Juli 2012 perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kabupaten simeulue TA 2011;
- 16.12 (dua belas) lembar slip penarikan dana senilai Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
- 17.54 (lima puluh empat) slip penyetoran pada pihak ketiga pelaksana kegiatan rehab dan rekon senilai Rp2.598.500.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sebanyak 14 lembar;
- 18.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran hutang kepala dinas ke DPPKKD;
- 19.14 (empat belas) Bukti pemindah bukuan ke rekening pihak ketiga senilai Rp2.293.586.823.- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
- 20.13 (tiga belas) lembar slip penyetoran transfer rekening kepada pihak lain yang bukan pelaksana/pihak ke III penyelenggara dana bansos berpola hibah kegiatan rehab rekon pasca bencana tahun anggaran 2011;
- 21.1 (satu) eksemplar surat setoran pajak senilai Rp286.845.580.- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 22.2 (dua) lembar Surat setoran bukan pajak senilai Rp201.786.509,- (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- 23.1 (satu) lembar Slip penyetoran pengembalian honor a.n Jamal Abdi, SE dan Fauzaty Ibrahim, ST sebanyak 1 (satu) lembar;
- 24.13 (tiga belas) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun anggaran 2012;
- 25.6 (enam) lembar Draf laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011;

halaman 72 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) lembar Print-out Rekening koran giro kegiatan rehabilitasi dan rekonsrtuksi BPBD Nomor 0003523-01-000311-30-7;

27.30 (tiga puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

28.150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara **Indra Dilli M, A.Md.,;**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor . 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2016 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor . 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2016 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah dimohon

halaman 73 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang untuk memerintahkan salah seorang Jurusita Pengganti untuk menyerahkan salinan resmi kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Surat Nomor .WI.UI/2502/HK.01/VIII/2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : W1.U1/2578/HK.01/VIII/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 15 Agustus 2016 mengajukan alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada pokoknya menyangkut mengenai berat ringannya hukuman tambahan yakni jumlah uang pengganti yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak berdasar karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus mengenai jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut sudah didasarkan pada alasan yang cukup berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya alasan banding/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Agustus 2016 Nomor

halaman 74 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Bna serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena didalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi kualifikasi dari pasal-pasal tersebut didalam amar putusan tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA tanggal 5 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

halaman 75 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA tanggal 5 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi "Menyatakan Terdakwa Ir. Mulyadinsyah Bin Alm Kamaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**";
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2016** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH.,M.Hum Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 19/Pid-Tipikor/2016/PT.BNA tanggal 1 September 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan ini pada hari

halaman 76 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

1. SYAIFONI, SH.,M.Hum.

d.t.o

2. SUNARDI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti.

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.19611241198503 1029

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip. 196112411985031029

halaman 77 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

halaman 78 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 79 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA





te mbu
atatan Bar'lin
ina putusan M
dis'uan